

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 788 TAHUN 2009**  
**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**ATAS NAMA Sukidjo, M.Pd.**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 167/H.34/KL/2009, tanggal 21 Desember 2009.
- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Mendiknas RI No. 48 Tahun 2009, Pasal 1 Ketentuan Umum butir 20, dan Pasal 22 ayat 1 huruf b sub 2 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, maka Sdr. Sukidjo, M.Pd. perlu diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Senat UNY di Komisi III tmt. 1 Januari 2010, karena yang bersangkutan baru menjalankan Tugas Belajar;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah RI:  
a. Nomor: 60 Tahun 1999;  
b. Nomor: 100 Tahun 2000;  
c. Nomor: 13 Tahun 2002;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 93 Tahun 1999;  
b. Nomor : 16/M Tahun 2009;  
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001  
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor: 12, Tahun 2006;  
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor: 48, Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sukidjo, M.Pd. sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta di Komisi III dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;  
Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.  
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : **31 Desember 2009**

Rektor,

  
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Ketua KPPN Yogyakarta
2. Para Pembantu Rektor;
3. Sekretaris Senat;
4. Para Dekan;
5. Para Anggota Senat;
6. Para Kepala Biro;
7. Kabag Kepegawaian; Keuangan
8. Yang bersangkutan;

Universitas Negeri Yogyakarta.